



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx, Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx **Pemohon I**,

PENGGUGAT 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Sawasta (CV Manuntung Raya Sidrap), tempat kediaman di xxxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PENGGUGAT 3, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx x, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PENGGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 19 Oktober 1997 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Starata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Saharuddin, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 120/P/SKH/VI/2023/PA.Pare tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

melawan

TERGUGAT 4, tanggal lahir 03 Juli 1953 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor Nomor : 256/Pdt.G/2023/PA.Pare, tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua para Pemohon yang bernama **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** (ayah kandung) dan **Inagawia binti Wa. Beddu** (Ibu kandung) telah menikah secara syar'i pada tanggal 04 Juli 1986 di rumah Saudara **Inagawia binti Wa. Beddu** di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap, dan dinikahkan oleh Imam Kassi Pute yang bernama H. Jalaluddin, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung **Inagawia binti Wa. Beddu** bernama **Wa. Beddu bin P. Pulu** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abu Bakar dan Daud dengan mahar berupa 1 buah Cincin emas dengan berat 10 gram, uang senilai Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) dan seperangkat alat sholat;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua Pemohon yaitu **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** dengan **Inagawia binti Wa. Beddu** dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah, ayah para pemohon yaitu **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** berstatus menikah dan terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **TERGUGAT 4** (Termohon).
4. Bahwa **TERGUGAT 4** (Termohon), telah menyetujui perkawinan tersebut bahkan ikut hadir pada acara perkawinan antara **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** dengan **Inagawia binti Wa. Beddu** dengan alasan karena sepanjang 17 tahun menjalani rumah tangga, antara **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** dengan **TERGUGAT 4** (Termohon) tidak dikaruniai keturunan.
5. Bahwa pada waktu orang tua para Pemohon menikah **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** berstatus menikah, **Inagawia binti Wa. Beddu** berstatus Istri kedua;
6. Bahwa tujuan ayah kandung Pemohon yang bernama **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** menikah dengan **Inagawia binti Wa. Beddu** karna ingin memiliki keturunan;
7. Bahwa antara **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** dengan **Inagawia binti Wa. Beddu** tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
8. Bahwa setelah menikah **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** dengan **Inagawia binti Wa. Beddu** tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Datuk Ribandang, No 45, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selama 8 tahun lamanya kemudian pindah di perumahan di xxxxxx, xx xxxxxx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan Watang Pulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
9. Bahwa dari pernikahan **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** dengan **Inagawia binti Wa. Beddu** keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - **PENGUGAT 1** alias M. Jalil, umur 35 tahun (Pemohon I)

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aswar Anas bin H. Muhammad Jalil alias M. Jalil, umur 33 tahun (Pemohon II)
- Ayu Nita, SE binti H. Muhammad Jalil alias M. Jalil, umur 30 tahun (Pemohon III)
- Andis Jalil, SH bin H. Muhammad Jalil alias M. Jalil, umur 25 tahun (Pemohon IV)

10. Bahwa **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** dengan **Inagawia binti Wa. Beddu** sudah 21 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama **Inagawia binti Wa. Beddu** dengan **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

11. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** telah meninggal dunia pada tanggal 16 desember 2007 berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan xxxxxxxxxx nomor 184.460/41/KP-V/2023 tertanggal 15 Mei 2023 dan **Inagawia binti Wa. Beddu** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan surat keterangan kematian dari kelurahan uluale nomor 464.3/796/KU tertanggal 22 Juli 2015;

12. Bahwa pernikahan **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** dengan **Inagawia binti Wa. Beddu** sampai sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;

13. Bahwa Para Pemohon selaku anak-anak dari almarhum H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah dengan almarhumah **Inagawia binti Wa. Beddu** mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengesahan Perkawinan antara H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah dengan **Inagawia binti Wa. Beddu** dari Pengadilan Agama Parepare.

14. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah terhadap almarhum H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah dengan almarhuma **Inagawia binti Wa. Beddu** adalah

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan mendapatkan kepastian hukum serta mencatatkan kembali pernikahan H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah dengan Inagawia binti Wa. Beddu di Kantor Urusan Agama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Parepare, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan **H. Muhammad Jalil alias M. Jalil bin H. Muhammadiyah** dengan **Inagawia binti Wa. Beddu** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 1986 di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Wattang Pulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Saharuddin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 120/P/SKH/VI/2023/PA.Pare tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 16 Juni 2023 dan tanggal 22 Juni 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa Para untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ananda, S.Pt dengan NIK 7314035706870001, tertanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswar Anas, dengan NIK 6474021005890008, tertanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Nita dengan NIK 7314035012930001, tertanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andis Jalil dengan NIK 7314031910970001, tertanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andis Jalil, dengan N0. 7314032912220002, tertanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh
Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriady Muhammadiyah,
dengan NO. 73115112410170001, tertanggal 20 Pebruari 2010, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan
aslinya oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan
P6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aswar Anas, dengan NO.
7314031706190001, tertanggal 4 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua
Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mustamin Muhiddin, SH,
dengan NO. 7372032507160001, tertanggal 19 April 2021, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare,
bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua
Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P8;

9. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Muhammad Jalil, yang dikeluarkan
oleh Lurah xxxxxx, Kecamatan Watangpulu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
tertanggal 4 Mei 2023, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan
aslinya oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan
P9;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Abdul Jalil, dengan
Nomor: 184.160/41/KP-V/2023, tertanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan
oleh Kepala Kepala Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua
Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P10;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan
permohonan Pemohon;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 13 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 120/P/SKH/VI/2023/PA.Pare tanggal 13 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Parepare, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan kedua ayah Para Pemohon bernama H. Muhammad Jalil dengan ibunya Inagawia yang telah dilaksanakannya pada tanggal 4 Juli 1986, pernikahan tersebut telah disetujui oleh Hj. Nurhayati binti H. Abd. Hamid (Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.10, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya surat persetujuan perkawinan dari Hj. Nurhayati binti H. Abdul Malik sebagai istri pertama dari ayah Para Pemohon bernama H. Muhammad Jalil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak dapat mengajukan persetujuan dari Hj. Nurhayati binti H. Abd. Hamid sebagai istri pertama maka dalil Para Pemohon mengenai pernikahan Ayah Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari Hj. Nurhayati binti H. Abd. Hamid tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk disahkannya pernikahan ayah Para Pemohon bernama H. Muhammad Jalil dengan ibunya bernama Inagawia harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**188.000,00** (**seratus delapan puluh delapan ribu**).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syahrini Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hartini Ahada, M.H.

ttd

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Syahrini Rustan, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	18.000,-
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 188.000,-

(seratus delapan puluh delapan ribu)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)